



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- bahwa lingkungan hidup adalah merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang pengelolaannya diamanatkan kepada manusia ;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang ;

- bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Bidang Lingkungan Hidup merupakan suatu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah kota ;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 - Undang undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 - Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 - Undang undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
10. Undang undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
11. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
12. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk

- produksi Biomasa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap
- c. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- e. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

- f. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
- h. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- i. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- j. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- k. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
- l. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya.
- m. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
- n. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
- o. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke

- tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- p. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup .
 - q. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
 - r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya.
 - s. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
 - t. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
 - u. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - v. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan.
 - w. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
 - x. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

- y. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
- z. UKL/UPL adalah Dokumen yang mengandung usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas rencana usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya
- aa. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- bb. Instansi yang bertanggungjawab adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
- cc. Instansi teknis adalah Instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan.
- dd. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dari instansi teknis yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai pembina lingkungan ;
- b. Terlaksananya pembangunan terarah yang berwawasan lingkungan untuk keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang ;
- c. Tertanggulangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;

- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
- e. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Konservasi lingkungan hidup ;
 - f. Pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - g. Pelatihan dan bimbingan lingkungan dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam ;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial ;

- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan .
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Mewujudkan , menumbuhkan , mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat , dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup ;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup ;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat ;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang dan atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup